

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
114 TAHUN 2014 DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DESA LUBUK RAJA
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2015**

Dhobit Al Barru
Email : dhobit45@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Lubuk Raja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tahapan Penyusunan RPJMDes 2016-2021 di Desa Lubuk Raja dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam tahapan Penyusunan RPJMDes 2016-2021 di Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori Gow dan Morss mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan. Sumber informasi primer (informan) ditentukan dengan purposive sampling dan data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes di Desa Lubuk Raja tidak menyertakan perempuan dalam penyusunan RPJMDes, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, dilakukan dengan bersosialisasi mengenai Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan. Pengkajian keadaan desa hanya terfokus kepada Dusun satu Desa Lubuk Raja, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa dimana peserta yang hadir pada Musyawarah Desa sangat sedikit dan kurangnya pemahaman Tim Penyusun RPJMDes. Faktor penghambat dalam tahapan Penyusunan RPJMDes di Desa Lubuk Raja terdiri dari hambatan internal yakni Kelemahan Institusi dan Lemahnya Sumberdaya, Ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknis dan Administrasi. Selain itu faktor eksternal yakni Hambatan Politik, Ekonomi, dan Lingkungan, Kekurangan dalam Bantuan Teknis, Kurangnya Desentralisasi dan Partisipasi, Sistem Informasi Kurang Mendukung, serta Faktor Teknologi.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan Desa, Tahapan RPJMDes*

**IMPLEMENTATION OF REGULATIONS MINISTER IN THE
COUNTRY NUMBER 114 IN THE PREPARATION OF MIDDLE
BUILDING PLANS OF THE VILLAGE (RPJMDES) LUBUK RAJA
VILLAGE DISTRICT OF BANDAR PETALANGAN IN PELALAWAN
REGENCY 2015**

Dhobit Al Barru
Email: dhobit45@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

This research is motivated by the problems of the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 on the Village Development Guidelines in the preparation of RPJMDes in Lubuk Raja Village. This study aims to determine the Stages of RPJMDes 2016-2021 Preparation in Lubuk Raja Village and to determine the inhibiting factors in the stage of Preparation of RPJMDes 2016-2021 in Lubuk Raja Village Bandar Petalangan District Pelalawan Regency based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 About the guidelines of Development Village. This study using Gow and Morss theory reveals that obstacles in policy implementation. Primary information sources (informants) is determined by purposive sampling and the necessary data is collected by interviewing techniques and literature study.

The results of this study indicate that the formation of RPJMDes Drafting Team in Lubuk Raja Village did not include women in the preparation of RPJMDes, Aligning the policy direction of district development planning, conducted by socializing the Rural Area Development Plan. Village situation assessment only focuses on Dusun one Lubuk Raja Village, Development of village development plan through village meetings where the participants who attend the Village Deliberation are very few and lack of understanding of RPJMDes Compilation Team. Inhibiting factors in the stages of RPJMDes Development in Lubuk Raja Village consists of internal constraints, namely Institutional weakness and weak resource, human resource in the field of Technical and Administration. In addition, external factors are Political, Economic and Environmental Barriers, Shortages in Technical Assistance, Lack of Decentralization and Participation, Less Supporting Information Systems, and Technological Factors.

Keywords: Implementation Village Policy, RPJMDes Stages

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk jangka 6 (Enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan Dasar Hukum Peraturan Desa.

RPJMDes di Desa Lubuk Raja dikarenakan RPJMDes Lubuk Raja baru pertama kali dibuat pada tahun 2015, karena adanya tuntutan dari pada pihak kecamatan yang menjadi kewajiban desa tersebut dalam membuat RPJMDes desa lubuk raja, sedangkan dari tahun berdirinya desa lubuk raja pada tahun 2004 sampai tahun 2014 belum mempunyai RPJMDes karena belum adanya tuntutan dari pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil riset dilapangan maka penulis menemukan beberapa masalah dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), di Desa Lubuk Raja diantaranya adalah :

1. Tidak mengikut sertakan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 8 tentang pedoman pembangunan desa, menerangkan bahwa Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Anggota serta mengikutsertakan

keterwakilan perempuan pada Tim Penyusun.

2. Penggalian gagasan yang digunakan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa tidak melibatkan seluruh sumber masyarakat Desa sebagai sumber informasi, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
3. Pengkajian keadaan desa hanya terfokus didusun satu. Sedangkan menurut permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dalam penyusunan RPJMDes harus melakukan musyawarah dusun/ atau musyawarah unsur masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bermaksud untuk menelaah persoalan-persoalan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Berdasarkan data-data yang diuraikan, maka penulis tertarik mengangkat judul ***“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2015”***.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentang RPJMDes di Desa Lubuk Raja dikarenakan RPJMDes Lubuk Raja baru pertama kali dibuat pada tahun 2015, karena adanya tuntutan dari pada pihak kecamatan yang menjadi kewajiban desa tersebut dalam membuat RPJMDes Desa Lubuk Raja, sedangkan dari tahun berdirinya desa Rubuk Raja pada tahun 2004 sampai tahun 2014 belum mempunyai RPJMDes karena belum adanya tuntutan dari pihak Kecamatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes

Tidak adanya penyertaan perempuan dalam tim penyusunan RPJMDes Desa Lubuk Raja mengakibatkan tidak adanya kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan perempuan. RPJMDes sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa menjadi sebuah PR besar untuk perangkat desa yang mendapat anggaran dana desa.

Beberapa kasus yang menyebutkan RPJMDes yang dibuat oleh beberapa desa dengan cara copypaste memberi gambaran bahwa banyak perangkat desa yang belum mengerti bagaimana cara

penyusunan RPJMDes. Dengan tidak adanya Keterwakilan Perempuan maka Penyusunan RPJMDes di Desa Lubuk Raja telah melanggar amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Tim Penyusun RPJMDes Desa Lubuk Raja telah melaksanakan beberapa upaya dengan diantaranya dengan mempertimbangkan perubahan yang bersifat personal menyangkut karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. Dimana Perencanaan tentu akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis maupun psikologis dalam menerima atau menolak sesuatu yang dihadapi

3. Pengkajian Keadaan Desa

a. Penyelarasan Data Desa

Desa Lubuk Raja memiliki Aset Desa yang keseluruhannya dalam kondisi baik, dimana dalam aset Desa pada tahun 2015-2016 yang bersumber dari Dana Desa, Dana Kabupaten, maupun Dana Provinsi. Data Desa meliputi Aset Desa dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan Desa dari tahun 2015 sampai 2016 dan kondisi terkini Desa tersebut.

b. Penggalan Gagasan

Usulan gagasan hanya di dilakukan di Dusun satu Desa Lubuk Raja,

sedangkan Dusun 2,3, dan 4 tidak dilakukan penggalian gagasan. Hal ini perlu adanya Pengkajian Keadaan Desa secara menyeluruh dari Dusun 1-4, dimana pada dasarnya setiap dusun memiliki potensi serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.

- c. Analisa Data dan Pelaporan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa meliputi pembangunan Jalan Aspal, Pambangunan Pustu, dan Pembangunan Gedung PAUD dengan Anggaran mencapai Rp. 3.300.000.000. Hal ini merupakan Analisa Data dan Pelaporan Desa Lubuk Raja sesuai Instruksi dalam Penyusunan RPJMDes Desa Lubuk Raja.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu Menyepakati Penyusunan Rancangan RPJMDes TA. 2016-2021 yang disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes Desa Lubuk Raja dan Dalam penyusunan RKPDes TA. 2016 berikutnya harus berdasarkan penjabaran dari RPJMDes TA. 2016-2021.

Peserta yang dilibatkan mencapai 18 orang, sedangkan yang hadir hanya 11 orang, hal ini mengindikasikan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Lubuk Raja itu

sendiri. Selain itu dengan minimnya kehadiran staff ataupun masyarakat hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan pelaksanaan di Desa Lubuk Raja yang menginginkan agar setiap kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Penyusunan Rancangan RPJMDes

Ketidakhadiran masyarakat dan kurangnya pemahaman Tim Penyusun RPJMDes menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk itu sebagai pembina sekaligus Kepala Desa, hendaknya memeriksa dokumen rancangan RPJMDes yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

Pentingnya keikutsertaan seluruh elemen masyarakat Desa Lubuk Raja dalam penyusunan RPJMDes 2016-2021 adalah karena hal ini merupakan amanat amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDes. Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, Kepala Desa Lubuk Raja memiliki enam Sumberdaya Pembangunan diantaranya adalah Aset Prasarana Umum, Aset Prasarana Pendidikan, Aset Prasarana Kesehatan, Aset Prasarana Ekonomi, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, dan Aset Berupa Modal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa yang diadakan untuk menyepakati rancangan RPJMDes yang di ikuti dan dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, perlindungan anak, masyarakat miskin.

7. Penetapan dan Perubahan RPJMDes

Dalam pembentukan Tim penyusun RPJMDes disarankan mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa penyusunan RPJMDes dilaksanakan paling lama tiga bulan dan dalam pembentukan Tim penyusun disarankan

mengikutsertakan perempuan. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDes.

Perubahan RPJMDes, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam penyusunan RPJMDes 2016-2021 Desa Lubuk Raja berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pelalawan maka Desa Lubuk Raja diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa.

B. Faktor Penghambat dalam Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja

1. Hambatan Internal

a. Kelemahan Institusi

Kepala Desa bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan RPJMDes dan pembahasan dalam forum musrenbang dengan mengundang peserta forum musrenbang Desa yang terdiri atas:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu

- Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber
- Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota
- Warga masyarakat sebagai anggota.

Pengorganisasian kegiatan penyusunan RPJMDes termasuk pembahasan dalam forum Musrenbang mencakup persiapan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan desa, keterlibatan para pemangku kepentingan khususnya perempuan dan kelompok rentan serta penyelenggara kegiatan.

b. Ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknis dan Administrasi

Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor Desa Lubuk Raja tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Desa Sederhana masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa, seperti tugas penataan pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan lain-lain.

2. Hambatan Eksternal

a. Hambatan Politik, Ekonomi, dan Lingkungan

Hambatan Politik, Ekonomi dan Lingkungan Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. RPJMDes dulu juga ada, akan tetapi penyusunannya tidak seperti sekarang yang memang lebih detail untuk meningkatkan kualitas program Desa itu sendiri terutama Desa-Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

b. Kekurangan dalam Bantuan Teknis

Pimpinan SKPD sebagai pembantu Bupati wajib menyediakan segala perangkat aturan yang dapat membantu Pemerintah Desa termasuk bantuan teknis dalam penyusunan RPJMDes di Desa Lubuk Raja, memberi telaah yang konstruktif. Selain itu para pimpinan SKPD harus lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis pengelolaan Pemerintahan Desa termasuk dalam Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2015.

c. Kurangnya Desentralisasi dan Partisipasi

Partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja masih sangat lemah hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat desa lubuk raja yang seharusnya berperan aktif dalam pembangunan Desa Lubuk raja yang menjadi kewajiban dalam memberikan aspirasi-aspirasi untuk kemajuan desa.

d. Sistem Informasi Kurang Mendukung

Setiap pihak harus selalu berkordinasi dalam setiap pengambilan keputusan, untuk itu sangat dibutuhkan informasi yang relevan dari setiap Instansi terkait Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Organisasi publik akan cepat mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasyarakat apabila informasi yang diterima akurat, benar dan dapat dipercaya. Sedangkan sarana dan prasarana informasi Pemerintah Desa Lubuk Raja terbilang belum memadai, kantor belum dilengkapi dengan komputer, laptop dan saluran telepon. Informasi yang diperlukan di sini adalah Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Informasi juga menjadi faktor penting dalam tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 di Desa Lubuk Raja, terutama informasi yang relevan

dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

e. Lemahnya Penguasaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi akan lebih maksimal jika diikuti dengan upaya untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut, tersedianya tenaga kerja yang terampil merupakan upaya adaptasi yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Desa Lubuk Raja. Dengan tingkat pendidikan pegawai Desa Lubuk Raja, upaya pemanfaatan teknologi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan komputer dalam mengelola data akan memudahkan pegawai dalam proses administrasi maupun dalam upaya pengelolaan Pemerintahan Desa Lubuk Raja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai tahapan penyusunan RPJMDes Desa Lubuk Raja diantaranya Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes di Desa Lubuk Raja tidak adanya penyertaan perempuan dalam penyusunan RPJMDes tersebut, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, dilakukan dengan bersosialisasi mengenai Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan yang meliputi bedah rumah, pelatihan komputer, dan pembuatan jalan baru.

Pengkajian keadaan desa hanya terfokus kepada Dusun satu dikarenakan Dekat dengan Kantor dan penduduknya yang lebih ramai dibandingkan Dusun lainnya di Desa Lubuk Raja, Penyusunan rencana

pembangunan desa melalui musyawarah desa dimana peserta yang hadir pada Musyawarah Desa sangatlah sedikit, masih banyak anggota Tim penyusun yang tidak hadir, terlihat dari absensi peserta yang hadir, selain itu dalam yang terjadi Penyusunan rencana RPJMDes adalah ketidakhadiran masyarakat dan kurangnya pemahaman Tim Penyusun RPJMDes.

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan pada hari Jum'at, 28 Agustus 2015 Jam 09:00 wib di Kantor Desa Lubuk Raja. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa tersebut dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat. Penetapan dan perubahan RPJMDes dilaksanakan selama 25 hari (dua puluh lima). Faktor penghambat dalam tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Lubuk Raja terdiri dari hambatan internal yakni Kelemahan Institusi dan Lemahnya Sumberdaya, Ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknis dan Administrasi. Selain itu faktor eksternal yakni Hambatan Politik, Ekonomi, dan Lingkungan, Kekurangan dalam Bantuan Teknis, Kurangnya Desentralisasi dan Partisipasi, Sistem Informasi Kurang Mendukung, serta Faktor Teknologi.

B. Saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian maka peneliti mencoba memeberikan beberapa seran dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Lubuk Raja, yaitu:

- a. Pemerintah Desa Lubuk Raja dapat memperhatikan lagi dan benar-benar mengikuti tahapan proses penyusunan RPJMDes yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, anggota Tim penyusun harus aktif, pertanggungjawaban Tim penyusun lebih ditingkatkan, masyarakat desa dapat ikut serta dalam proses penyusunan RPJMDes, dan dalam penyusunan harus sesuai dengan kebutuhan desa.
- b. Kordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Lubuk Raja lebih dipererat lagi, serta lebih memperhatikan lagi mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), karena Desa Lubuk Raja merupakan desa baru yang memerlukan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan serta untuk acuan priode selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab. Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*

- Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Adisasmita, Raharjo. 2008. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Basri, Y. Zainul dan Mulyadi Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada . University Press.
- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Hasan, Iqbal 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Masta'na. 2015. *Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jakarta.
- Patilima, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta : Bandung
- Pristiyanto D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan. Yayasan Penabulu.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Subana, M dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf: Riau
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.
- Zulkarnain Nasution. 2004. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta.